



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1249 TAHUN 2015
TENTANG
LOGO
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan identitas resmi pada kegiatan operasional dan administrasi persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*, perlu ditetapkan logo *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LOGO *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menetapkan bentuk dan warna logo *Asian Games* XVIII Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Logo *Asian Games* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- KEDUA : Logo *Asian Games* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, digunakan antara lain pada:
- atribut/promosi persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games* XVIII Tahun 2018;
 - hasil penerbitan cetak/bukan cetak;
 - kegiatan administrasi dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games* XVIII Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**



IMAM NAHRAWI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
15. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lampiran:

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 1249 Tahun 2015
tentang
Logo *Asian Games* XVIII Tahun 2018



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI